

DETERMINAN PEMBAYARAN ZAKAT BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**Rahmadona Bernika Rismadara¹, Dahlia Tri Anggraini²**^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jakarta¹ rismadarar@gmail.com² d.trianggraini@umj.ac.id**Informasi artikel**

Diterima :

28 Mei 2023

Direvisi :

20 Juni 2023

Disetujui :

22 Juni 2023

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of return on assets, sharia supervisory board and company size on the payment of zakat at Islamic commercial banks in Indonesia. The method used in selecting the sample is nonprobability sampling with purposive sampling technique. This study was compiled using a quantitative approach and the data obtained was analyzed using eviws software. This study uses secondary data in the form of annual reports obtained from the official website of each Islamic bank with a ratio scale. The population of this study is 14 sharia commercial banks registered with the Financial Services Authority (OJK). The results showed that the variable of the sharia supervisory board had no significant effect on zakat payments on Islamic commercial banks, while return on assets and firm size had a significant effect on zakat payments on Islamic commercial banks. This research uses sharia enterprise theory which proves that each variable has a purpose of use which must be directly accountable to Allah SWT. The implications of this research for practices, namely the sharia enterprise theory shows that users of sharia accounting are secured by positioning Allah as a shared stakeholder, it can be of more concern for companies to pay more attention to and supervise regulations and implementation of zakat, especially zakat issued by Islamic commercial banks.

Keywords : Return On Asset, Sharia Supervisory Board, Company Size, Zakat Payment, Shariah Enterprise Theory.

PENDAHULUAN

Pembayaran zakat perusahaan yang merupakan bentuk filantropi Islam dianjurkan untuk memberi ruang dan kesempatan kepada seorang muslim yang berkelebihan untuk berbagi rasa dengan orang lain. Pembayaran zakat dapat digunakan dalam mewujudkan kerjasama sinegritas antara kedua belah pihak tersebut. UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam UU No. 38/1999 Pasal 11 Ayat 2 poin b

dinyatakan bahwa “Perdagangan dan perusahaan merupakan harta yang dikeluarkan zakatnya”. Secara yuridis Undang-Undang tersebut menjadi landasan bagi lembaga perbankan syariah untuk membayar zakat. Pasal tersebut menandakan bahwa sebuah badan usaha seperti perusahaan juga dapat menjalankan inisiatif berzakat bagi perusahaannya.

Zakat mengandung perpaduan yang seimbang antara karakter egoistik (*egoistic, selfish*) dan altruistik/sosial yang mementingkan lebih dulu orang lain di atas kepentingan pribadi. Karakter egoistik yang menyimbolkan bahwa perusahaan tetap diperkenankan untuk mencari laba (namun tetap dalam bingkai syariah), dan kemudian sebagian dari laba (kekayaan bersih) yang diperoleh dialokasikan sebagai zakat. Sedangkan altruistik mempunyai arti bahwa perusahaan juga mempunyai kepedulian terhadap kesejahteraan manusia dan alam lingkungan yang semuanya tercermin dalam zakat (Triyuwono, 2001: 27-28).

Zakat pada prinsipnya merupakan kesejahteraan agama dan pembayarannya merupakan kewajiban agama. Zakat dipungut berdasarkan laba (pendapatan), kepemilikan barang-barang tertentu seperti emas dan perak, hewan ternak, hasil pertanian dan juga laba dari hasil kegiatan. Dengan tingkat profitabilitas yang dicapai, secara eksplisit eksistensi syariah dalam organisasi bank syariah merupakan konsekuensi logis penggunaan metafora “amanah” dalam memandang sebuah organisasi. Dalam metafora amanah ini ada tiga bagian penting yang harus diperhatikan yaitu: pemberi amanah, penerima amanah dan amanah itu sendiri. Pemberi amanah dalam hal ini adalah Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta, sehingga dalam semua aktifitas bisnisnya bank syariah (sebagai penerima amanah) dengan kesadaran diri (*selfconsciousness*) selalu berorientasi kepada nilai-nilai dan keinginan dari sang pemberi amanah (*the will of God*).

Namun sayangnya, implementasi zakat perusahaan itu sendiri belum optimal dijalankan secara konsisten, khususnya di sektor perbankan syariah di Indonesia. Zakat perusahaan termasuk dalam kategori zakat yang memiliki kemampuan terbaik di Indonesia, karena mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga sangat tidak mungkin pembayaran zakat akan rendah (Putrie dan Achiria, 2019). Nyatanya saat ini, zakat tidak diterapkan dengan benar atau semaksimal mungkin dalam hal meningkatkan zakat perusahaan (Rusby, 2017). Menurut Santoso dan Wahyudi (2021), meskipun faktanya ada bank-bank tertentu yang melakukan praktik zakat secara rutin masih ada beberapa lembaga keuangan syariah yang tidak melaksanakan zakat. Berikut merupakan data pertumbuhan aset, laba, dan dana zakat Bank Umum Syariah (BUS) periode 2017-2018.

Tabel 1
Pertumbuhan Aset, Laba dan Sumber Dana Zakat
Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017-2018

No	Uraian	2017	2018	Pertumbuhan
1	Aset	288 Triliun	309 Triliun	7%
2	Laba	2 Triliun	2,8 Triliun	35%
3	Sumber dana zakat	36 Milyar	44 Milyar	23%

Sumber: Data olahan dari situs resmi OJK (2017-2018)

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa pertumbuhan laba tahun 2017 ke 2018 sebesar 35%. Sedangkan pertumbuhan dana zakat dari 2017 ke 2018 hanya sebesar 23%. Seharusnya pertumbuhan dana zakat sama dengan pertumbuhan laba BUS. Hal ini disebabkan karena perhitungan zakat perusahaan BUS dihitung berdasarkan laba perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dana zakat yang berasal dari internal bank belum optimal dari potensi zakat maksimal dapat diperoleh dari BUS.

Zakat memiliki kaitan dengan laba. Dijelaskan bahwa keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat adalah dapat mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan, terjadinya *window dressing*, dan kecurangan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dapat diminimalisir sebaik mungkin, karena setiap muslim mengetahui bahwa hal tersebut dilarang agama. Konsep laba dalam akuntansi syariah sangat diperlukan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan (Triuwono, 2001: 3).

Menurut masyarakat muslim, laba bukanlah tujuan yang paling utama dalam pendirian suatu perusahaan atau organisasi. Namun hal itu bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh memperoleh laba, hanya saja laba yang diperoleh harus halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba, dinyatakan sebagai persentase, disebut return on assets (ROA). Menurut SE BI No. 6/23/DPNP Jakarta tanggal 31 Mei 2004, ROA digunakan dalam industri perbankan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba (laba sebelum pajak) dari total asetnya. Semakin tinggi ROA suatu bank, maka semakin tinggi tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik bank tersebut dalam hal posisi aset (Prasavanti, 2018). Dewi et al (2019) menegaskan bahwa bank lebih mampu memberikan zakat perusahaan ketika perusahaan memiliki laba yang besar. Oleh karena itu, laba dipandang sebagai peningkatan aset yang ditetapkan sebagai harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Keuntungan besar perusahaan juga diharapkan oleh mereka yang tidak hanya terikat dengan bisnis secara dekat. Namun idealnya bisa dimanfaatkan oleh mereka yang tidak terkoneksi, salah satunya membayar zakat (Sari dan Triyono, 2019).

Faktor lain yang diduga mempengaruhi pembayaran zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial adalah ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ukuran DPS adalah jumlah dari anggota DPS dalam suatu entitas syariah. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009, DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS merupakan badan independen internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap aturan dan prinsip-prinsip syariah dalam keseluruhan aspek operasional bank syariah. Apabila terdapat suatu aktivitas atau ketika perusahaan memperoleh laba non-halal dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, DPS akan memberikan opini bahwa laba yang diperoleh tersebut harus diserahkan untuk kegiatan sosial (Nurmawati, 2016). Dalam kaitannya dengan bentuk tanggung jawab sosial yang dalam penelitian ini diprosisikan dengan besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perbankan syariah, DPS dapat mendorong manajemen, selaku pelaksana operasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan *Islamic Social Responsibility* (ISR) agar regulasi dari BI terpenuhi serta menjalankan fungsi bank syariah yang turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Dengan begitu, DPS mempunyai fungsi yang penting dalam pengawasan terhadap manajemen perbankan syariah. Dengan wewenang yang dimiliki, DPS mempunyai fungsi untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan (Umam, 2020).

Ukuran perusahaan juga berpotensi mempengaruhi tingkat pembayaran zakat. Dari ukuran perusahaan dapat dilihat bahwa perusahaan besar dapat membuat prioritas aturan tentang pembayaran zakat. Demikian pula, perusahaan kecil harus memprioritaskan semua pembayaran yang dilakukan ke perusahaan lain terlebih dahulu barulah terkait pembayaran zakat. Karena itu, ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap pembayaran zakat (Rachmawati et al, 2022). Selanjutnya Widiastuty (2019) berpendapat bahwa aset bank yang besar jika dikelola secara baik akan membuahkan pedapatan yang memuaskan yang mana diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi, sehingga mendorong bank untuk dapat membayarkan zakat tiap tahunnya. Ukuran perusahaan mempunyai dampak terhadap efisiensi suatu perusahaan. Operasi perusahaan yang efisien akan mempengaruhi jumlah laba yang dihasilkan dan berapa besarnya zakat yang akan ditunaikan. Efisiensi perusahaan juga

akan menunjukkan kinerja usaha perusahaan. Interpretasi efisiensi adalah bahwa laba merupakan kemampuan relatif untuk mendapatkan keluaran maksimum dengan jumlah sumber daya tertentu, atau suatu kombinasi sumber daya yang maksimum dengan jumlah sumber daya yang optimum bersama dengan permintaan tertentu akan produk (dan harga) guna memungkinkan pembayaran zakat secara maksimum (Triyuwono, 2001: 87). Ukuran perusahaan dapat dilihat dengan cara melihat nilai total aset perusahaan tersebut pada akhir tahun yang dapat menggambarkan apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang besar. Perusahaan dengan ukuran besar pada umumnya akan jauh lebih mampu untuk meningkatkan tingkat laba mereka karena memiliki sumber daya yang lebih besar dari perusahaan yang kecil. Dengan meningkatnya total aset perusahaan akan jauh lebih mampu untuk meningkatkan profitabilitasnya. Diharapkan dengan meningkatnya laba perusahaan maka akan meningkat pula rasio profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA. Wahyuningsih dan Yusnelly (2021), menyatakan bahwa variabel DPS mempengaruhi penggunaan pengeluaran zakat, kemudian Ukuran Perusahaan memoderasi interaksi DPS dalam penggunaan zakat. Dengan sinergisitas yang berhasil dibangun oleh sebuah perusahaan niscaya akan mengalir dukungan eksternal yang akan memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan yang semakin keras dan menglobal.

Perusahaan ada, tumbuh dan berkembang tidak lepas karena pengakuan dan daya dukung *stakeholders* baik langsung maupun tidak langsung. Dengan saling dukung itu nantinya akan saling menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu cara mewujudkan kerjasama (sinergisitas) itu adalah melalui pembayaran zakat perusahaan yang merupakan bentuk dari ISR. Menurut Irawan dan Muarifah (2020), *Sharia Enterprise Theory* (SET) berpandangan bahwa Allah adalah sumber utama dan sumber daya bagi pemangku kepentingan. Melekat dalam penggunaan, tata cara, dan tujuan merupakan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Amanah. *Shariah enterprise theory* dan zakat ini terkait karena yang pertama adalah kewajiban perusahaan dan yang kedua adalah kewajiban perusahaan kepada Allah SWT, manusia, dan alam semesta. Hal ini menunjukkan bahwa *shariah enterprise theory* peduli terhadap pihak lain atau pemangku kepentingan yang lebih besar selain kepentingan individu atau pemegang saham (Rahma, 2018).

KAJIAN LITERATUR

Shariah Enterprise Theory

Konsep *enterprise theory* menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan, melainkan berada pada banyak tangan yaitu *stakeholder*. Oleh karena itu, *enterprise theory* direkomendasikan untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah. Menurut Pramiana dan Anisah (2018), *enterprise theory* merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders*. Dalam *shariah enterprise theory*, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang Maha Pemberi Amanah.

Perbankan Syariah merupakan jenis perbankan yang operasinya diatur oleh hukum Islam (syariah). Sistem ini dikembangkan sesuai dengan larangan Islam untuk meminjamkan, memungut bunga pinjaman, dan berpartisipasi dalam jenis bisnis tertentu. Bank syariah pada dasarnya tidak berbeda dengan bank komersial karena mereka adalah bisnis yang terlibat dalam industri keuangan. Hanya saja, aktivitas perbankan selalu dikaitkan dengan industri pembiayaan. Oleh karena itu, membahas bank identik dengan membahas masalah uang. Hanya saja bank syariah memberikan dan membebaskan imbalan berdasarkan prinsip syariah, seperti jual beli dan bagi hasil, ketika melakukan aktivitasnya, baik dalam menghimpun uang maupun dalam rangka penyaluran dana (Hayati dan Ramadhani, 2021).

Return On Asset (ROA)

ROA menunjukkan proporsi laba yang dihasilkan organisasi sehubungan dengan total sumber dayanya, yang biasanya disebut sebagai laba bersih (laba sebelum pajak) atau total aset. Putrie dan Achiria (2019) berpendapat bahwa kapasitas bank untuk memberikan zakat perusahaan meningkat dengan profitabilitas perusahaan. Karenanya, laba dipandang sebagai pertumbuhan harta yang dianggap sebagai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Menurut Peraturan BI No.11/33/PBI/2009, DPS merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan bimbingan kepada para eksekutif serta mengawasi operasional bank agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS merupakan badan independen internal yang bertugas menegakkan hukum syariah dalam segala aspek operasional bank syariah jika terjadi pelanggaran. Jika ada kegiatan atau jika perusahaan menggunakan produk laba yang tidak halal untuk kegiatan sosial yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka DPS akan menyampaikan pendapatnya bahwa produk laba tersebut harus dihindari (Nurmawati, 2016).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan seluruh jumlah aset mewakili sumber daya yang tersedia untuk operasi bisnis, di mana operasi ini seringkali menghasilkan keuntungan finansial. Ukuran perusahaan merupakan total aset perusahaan merupakan salah satu faktor yang mungkin berdampak pada pembayaran zakat (Rachmawati et al., 2022). Logaritma natural (Ln) dan metode lain yang lebih sederhana dapat digunakan untuk membandingkan ukuran perusahaan yang dibeli oleh suatu perusahaan dengan perusahaan secara keseluruhan (Wardani dan Handini, 2021).

Hipotesis

ROA terhadap Pembayaran Zakat

ROA menyoroiti efisiensi manajemen dalam mengubah aset menjadi pendapatan, maka disebut sebagai rasio profitabilitas atau rasio produktivitas. Pengembalian aset (ROA) mewakili pengembalian perusahaan atas semua modal yang diinvestasikan dalam bisnis. Menurut Surah At Taubah ayat 103, membayar zakat memiliki makna spiritual yang mengacu pada membersihkan dan membersihkan sesuatu dari najis. Dengan berkembangnya *shariah enterprise theory* diharapkan bank umum syariah dapat memenuhi komitmennya untuk membayar zakat sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Hal ini karena zakat berpengaruh terhadap sejumlah faktor ekonomi, antara lain konsumsi total, tabungan dan investasi, total pasokan tenaga kerja dan modal, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi (Wahab & Rahman, 2011). Penelitian Putrie dan Achiria (2019) menunjukkan bahwa variabel ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Zakat. Hal ini selaras dengan penelitian Krisdiyanti dkk. (2019), profitabilitas (Return on Assets) memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap zakat perusahaan.

H1: ROA berpengaruh positif terhadap pembayaran zakat

Ukuran DPS terhadap Pembayaran Zakat

DPS bertugas untuk mengawasi kepatuhan bank Syariah terhadap Syariah Islam. Dewan Pengawas Syariah dipercayakan untuk mengawasi kegiatan bank sesuai dengan prinsip syariah (termasuk kepatuhan dalam pembayaran zakat atas laba perusahaan) dan memberi nasihat kepada direksi, sesuai dengan PBI No.11/33/PBI/2009. Dalam *Shariah Enterprise Theory*, Allah adalah sumber Amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah Amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggungjawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang Maha Pemberi Amanah.

Penelitian Wahyuningsih & Yusnelly (2021) menunjukkan bagaimana pengaruh variabel DPS terhadap penggunaan pengeluaran zakat. DPS berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

H2: Ukuran DPS berpengaruh positif terhadap pembayaran zakat

Ukuran Perusahaan terhadap Pembayaran Zakat

Ukuran perusahaan merupakan seluruh jumlah aset mewakili sumber daya yang tersedia untuk operasi bisnis, di mana operasi ini seringkali menghasilkan keuntungan finansial. Akibatnya, ukuran perusahaan dapat digunakan untuk memprediksi seberapa baik perusahaan dapat mengelola dan menghasilkan laba (Sukma dan Triyono, 2021). Ukuran perusahaan merupakan total aset perusahaan merupakan salah satu faktor yang mungkin berdampak pada pembayaran zakat (Rachmawati dkk., 2022). *Shariah enterprise theory* mendukung serta berpendapat bahwa sumber daya yang dikelola oleh pemangku kepentingan adalah perintah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Semakin baik pembayaran zakat diungkapkan, semakin besar perusahaan tersebut. Rachmawati dkk. (2022) menetapkan bahwa pembayaran zakat di BUS dipengaruhi oleh ukuran organisasi. Hal ini juga didukung oleh penelitian Widiastuty (2019) yang menyatakan ukuran bank memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap pengeluaran zakat bank syariah.

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap pembayaran zakat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel yang didapat dari laporan tahunan yang diterbitkan pada situs resmi masing-masing bank syariah dengan skala rasio. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel yaitu *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan antara lain: 1) BUS yang mempublikasikan laporan keuangan, 2) BUS yang mempublikasikan laporan GCG, 3) BUS yang mempublikasikan zakat pada laporan keuangan, dan 4) BUS yang membayarkan zakat perusahaan pada periode 2015-2020. Kriteria pemilihan sampel disajikan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah Bank
1	Bank Umum Syariah yang telah mempublikasikan laporan keuangannya selama periode 2015-2020	14
2	Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan GCG selama periode 2015-2020	14
3	Bank Umum Syariah yang mempublikasikan zakat di laporan keuangan tahunan	14
4	Bank Umum syariah yang membayarkan zakat perusahaan selama periode 2015-2020	5
	Jumlah BUS yang diangkat sebagai sampel	5
	Jumlah sampel yang diambil (6 tahun x 5 BUS)	30

Dari populasi 14 BUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2020 hanya diperoleh 5 BUS yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), dan Bank

Mega Syariah (BMS). Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan *software eviws* berupa: 1) uji regresi data panel (tiga macam model), 2) pemilihan model estimasi data panel, 3) uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi), 4) uji hipotesis, dan 5) analisis koefisien determinansi.

Adapun operasional variabel penelitian ini disajikan dalam tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Return On Asset (X1)	$ROA = \frac{\text{Laba netto tahun berjalan}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	Rasio
Dewan Pengawas Syariah (X2)	Jumlah DPS di suatu perusahaan	Rasio
Ukuran Perusahaan (X3)	Uk. Perusahaan = Ln (Total Aset)	Rasio
Pembayaran Zakat (Y)	2,5% x laba sebelum pajak Peraturan ini dikeluarkan oleh DPS	Rasio

Sumber: Data diolah, 2023

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tabel 4 menunjukkan hasil dua kali pengujian pemelihan model penelitian. Kesimpulan dari pengujian model yang dilakukan maka uji model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 4
Pemilihan Model Regresi Data Panel

No	Metode	Pengujian	Hasil
1	Chow Test	Common Effect vs Fixed Effect	Fixed Effect Model
2	Hausman Test	Fixed Effect vs Random Effect	Fixed Effect Model

Sumber: Data diolah, 2023

Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi ditunjukan pada tabel 5 di bawah ini. Berdasarkan tabel terlihat nilai Adjusted R-squared sebesar 0,740945 (74,1%) mengandung arti bahwa variabel Pembayaran Zakat dapat dipengaruhi oleh Variabel *Return On Asset*, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, dan Ukuran Perusahaan sebesar 74,1% sedangkan sisanya 25,9% (100% - 74,1%) ditentukan oleh variabel lain.

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.803475	Mean dependent var	9550523.
Adjusted R-squared	0.740945	S.D. dependent var	11555165

Sumber: Data Eviews, 2023

Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis ditunjukkan pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-69975170	38242065	-1.829796	0.0809
ROA	1.69E+09	3.33E+08	5.072874	0.0000
Ukuran DPS	-725485.3	4889234.	-0.148384	0.8834
Ukuran Perusahaan	2018700.	902917.5	2.235752	0.0358

Sumber: Data reviews, 2023

Maka diperoleh persamaan regresi:

$$\text{Pembayaran Zakat} = [C_{i-69975170}] + 1.69E+09 \cdot \text{ROA} - 725485.3 \cdot \text{Ukuran DPS} + 2018700 \cdot \text{Ukuran Perusahaan}$$

C_i = Konstanta Fixed Effect Model perusahaan ke- i , $i=1, \dots, 30$.

Pengaruh ROA terhadap Pembayaran Zakat

Pengujian dampak ROA terhadap pembayaran zakat memberikan hasil yang menunjukkan adanya tren positif signifikan yang nyata untuk variabel pembayaran zakat. Hal tersebut ditunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar $0,0000 < \alpha = 0,05$. Artinya ROA berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat. Menurut metafora amanah, yang merupakan salah satu ajaran kemanusiaan Islam, bisnis diamanahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mencari keuntungan agar dapat menegakkan prinsip-prinsip ajaran yang disampaikan oleh Allah SWT. Kelebihan Muslim didorong untuk membantu Muslim lain yang membutuhkan sebagai bagian dari konsep *Sharia Enterprise Theory*, yang menggabungkan kekuatan internal bisnis dengan bisnis lain dalam bentuk pembayaran zakat perusahaan yang diberikan kepada mereka yang kurang beruntung sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini mendukung hasil penelitian dari peneliti sebelumnya oleh Herwanti dkk (2017), Putrie dan Achiria (2019), serta Krisdiyanti dkk. (2019) yang mendapatkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap jumlah zakat yang dibayarkan oleh BUS di Indonesia.

Pengaruh Ukuran DPS terhadap Pembayaran Zakat

Pengujian dampak DPS terhadap pembayaran zakat memberikan adanya pengaruh negatif yang tidak signifikan. Hal tersebut ditunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar $0,8834 > \alpha = 0,05$. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel yang berkaitan dengan pembayaran zakat. Telah ada kesadaran individu akan kewajiban dan pentingnya membayar zakat, serta pengetahuan manajemen zakat dan adanya hukum dan petunjuk dalam Al-Qur'an yang mewajibkan pembayaran zakat. Maka peran DPS di perusahaan telah sedikit berpengaruh pada pembayaran zakat. Dalam pendekatan ini, BUS bersedia berinisiatif membayar zakatnya tanpa pengawasan atau persuasi DPS. Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya yaitu penelitian Wahyuningsih & Yusnelly (2021) serta Setiawan (2020) yang menyatakan bahwa variabel DPS mempengaruhi pembayaran zakat secara tidak signifikan. Peran DPS sebagai pengawas kegiatan operasional perusahaan dapat disamakan dengan gagasan pengawasan atau proses pengendalian yang disebut ar-rigobah dalam konsep amanah metafora sebagai salah satu bentuk ajaran filantropi Islam. Hal ini termasuk dalam bentuk metafora *shariah enterprise theory* yang merupakan

bentuk tanggung jawab DPS untuk memastikan setiap bank umum syariah agar dapat menjalankan aktivitas sesuai syariah islam.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pembayaran Zakat

Pengujian dampak ukuran perusahaan terhadap pembayaran zakat memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pembayaran zakat. Hal tersebut ditunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar $0,0358 < \alpha=0,05$ yang berarti variabel ukuran perusahaan yang diproseskan secara parsial dengan total aset berpengaruh positif cukup besar terhadap variabel zakat. Karena perusahaan besar akan lebih mampu membayar zakat perusahaan, maka dapat dikatakan besar kecilnya perusahaan mempengaruhi kebijakan dalam membayar zakat. *Shariah enterprise theory* mendukung serta berpendapat bahwa sumber daya yang dikelola oleh pemangku kepentingan adalah perintah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Semakin baik pembayaran zakat diungkapkan mencerminkan semakin besar perusahaan tersebut. Dalam Hasil penelitian ini mendukung penelitian Rachmawati, dkk. (2022) yang menyatakan bahwa dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pembayaran zakat bank umum syariah. Serta penelitian Ramadhani (2016) yang mendapatkan hasil bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pelaporan *Islamic Social Reporting* (ISR).

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa ROA, ukuran DPS, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap pembayaran zakat dengan koefisien determinasi 74,1%. Secara parsial, ROA berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Pembayaran Zakat pada Bank Umum Syariah. Ukuran DPS berpengaruh tidak signifikan terhadap Pembayaran Zakat pada Bank Umum Syariah. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Pembayaran Zakat pada Bank Umum Syariah. Implikasi teoritis penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat dan manajemen terkait faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat BUS. Sedangkan secara praktis, penelitian ini berimplikasi untuk memotivasi BUS dalam meningkatkan pembayaran zakat karena akan membawa keberkahan bagi seluruh *stakeholders* nya. Sampel hanya terbatas pada bank syariah yang membayar zakat internalnya saja. Sehingga hanya diperoleh sampel lima bank syariah. Hal ini menjadi keterbatasan dalam penelitian. Juga determinan hanya berfokus pada tiga variabel independen. Maka saran kepada peneliti selanjutnya untuk menambah jumlah sampel (dengan memperluas kriteria) dan menambah variabel independen lainnya.

REFERENSI

AlQuran dan Terjemah

- Dewi, L. K., Anny, W., & Amah, N. 2019. *Pengaruh Profitabilitas dan Manajemen Laba terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderating*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun, 321–333.
- Hayati, S. R., & Ramadhani, M. H. 2021. *Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Melalui Pendekatan Islamicity Performance Index*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2), 970-979
- Herwanti, T., Irwan, M., & Fitriyah, N. 2017. *Disclosure Level's Effect of Islamic Social Reporting on Company's Profitability and Zakat*. Manajemen and Administrative Science Review Vol 6, Issue 2, page 85-98
- Irawan, F. & Eva Muarifah, *Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Persepektif Sharia Enterprise Theory*, Jurnal Ilmu Syariah, 1.2 (2020), 1–30

- Krisdiyanti, H.R, Titi, R., & Farida, U. 2019. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat Perusahaan*. ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 1 No. 1 hal. 26-37. Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Nurmawati, F. A. 2016. *Pengaruh Kinerja Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Pramiana, O. & Nur Anisah. 2018. *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory*, EKSIS, 13.2, 169–82
- Prasavanti, Y. A. 2018. *Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap CAR Dan Dampaknya Terhadap ROA Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(03), 2018, 148-159
- Putrie, R. D. N., & Achiria, S. 2019. *Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Perusahaan Pada Bank Devisa Syariah*. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 1(1), 38–48. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.12adefagag>
- Rachmawati, S. K., Lutfillah, N. Q., & Ernawati, W. D. (2022). *Apakah Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Berperan Menentukan Keputusan Pembayaran Zakat ?* 7(1), 23–32.
- Rahma, Y. 2018. *The effect of intellectual capital and islamic performance index on financial performance*. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi, 11(1), 105- 116.
- Ramadhani, F. 2016. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting*. JOM Fekon, Vol 3, hal 2487-2500
- Rusby, Z. 2017. *Ekonomi Islam*. Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR.
- Santoso, A., & Wahyudi. 2021. *Determinan Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia*. 1, 1–11.
- Sari, A. N. N., & Triyono. 2019. *Pengaruh Struktur Corporate Governance, Leverage, Size, Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Laporan Tahunan*. Seminar Nasional dan The 6th Call for Syariah Paper, 601–614.
- Setiawan, F. 2020. *Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syari'ah dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting*. Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking Vol. 2 No. 1. Universitas Muhammadiyah Tangerang
- Sukma, M. A., & Triyono, T. 2021. *Pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, audit tenure, leverage dan ukuran perusahaan terhadap persistensi laba (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2016-2018)*. Prosiding Seminar STIAMI, 8(1), 94–103.
- Triyuwono, I & M. As'udi. 2021. *Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Umam, K. 2020. *Dewan Pengawas Syariah Teori dan Praktik Pengawasan Kepatuhan Syariah di Indonesia*. Duta Media Publishing.
- Undang-undang Republik Indonesia Peraturan Bank Indonesia
- Wahab, NA., & Rahim Abdul Rahman, A. 2011. *A Framework to Analyse The Efficiency and Governance of Zakat Institutions*. Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol 1 No 1, 43-62
- Wahyuningsih, E., & Yusnelly, A. 2021. *Pengaruh Profitabilitas dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengeluaran Zakat Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel*

- Moderasi*. Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance, Volume 4 Nomor 1(p-ISSN 2621-6833 e-ISSN 2621- 7465).
- Wardani, & Handini, G. (2021). *Profitabilitas Sebagai Pemoderasi Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengeluaran Zakat Perusahaan*. Jurnal Ilmiah Akuntansi. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/671>
- Widiastuty, T. (2019). *Peran ukuran bank, risiko permodalan, dan tingkat inflasi terhadap pengeluaran zakat bank umum syariah*. Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019 Buku 2: Sosial dan Humaniora, 2013, 1–6.